

**ANALISIS PENERAPAN PPH 23 ATAS JASA PENYIARAN
SERTA PERLAKUAN AKUNTANSI PADA LPP TVRI SULUT***ANALYSIS PPH 23 FOR BROADCASTING SERVICES AND
ACCOUNTING TREATMENT AT LPP TVRI SULUT*

Oleh:

**Winni Nuraini Oktavianti¹
Inggriani Elim²
Anneke Wangkar³**^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹ winnieoctav@gmail.com² inggriani_elim@unsrat.ac.id³ annekewangkar@unsrat.ac.id

Abstrak: Jasa penyiaran merupakan objek PPh Pasal 23 dikarenakan jasa penyiaran dapat dikategorikan sebagai jasa penyedia tempat/waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lainnya dalam menyampaikan informasi. Penelitian dilakukan pada LPP TVRI Sulut yang merupakan salah satu stasiun televisi yang ada di Sulawesi Utara. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh LPP TVRI Sulut tidak lepas dalam pengenaan pajak penghasilan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan PPh Pasal 23 pada LPP TVRI Sulut serta untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas pendapatan jasa penyiaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah LPP TVRI Sulut taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 dan telah sesuai dengan peraturan pajak. LPP TVRI Sulut melakukan pencatatan menggunakan metode Cash Basis. Artinya, pendapatan dan utang pajak diakui pada saat terjadinya perputaran kas. Diharapkan LPP TVRI Sulut terus mempertahankan ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, juga selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan dan mempertahankan kinerja yang baik dalam melakukan perlakuan akuntansi.

Kata Kunci : pajak penghasilan pasal 23 dan akuntansi

Abstract: Broadcasting services are the object of Article 23 Income Tax because broadcasting services can be categorized as place / time provider services in mass media, outdoor media or other media in conveying information. The study was conducted at LPP TVRI Sulut which is one of the television stations in North Sulawesi. The series of activities carried out by LPP TVRI of North Sulawesi cannot be separated from the imposition of income tax with applicable taxation provisions. The purpose of this study was to analyze the application of Income Tax Article 23 on LPP TVRI of North Sulawesi and to find out how the accounting treatment of broadcasting service revenues. This research uses descriptive qualitative method. The results of his research were LPP TVRI of North Sulawesi to be obedient in carrying out tax obligations of Article 23 Income Tax and in accordance with tax regulations. LPP TVRI of North Sulawesi recorded using the Cash Basis method. That is, income and tax debt are recognized at the time of the cash turnover.

Keywords: article 23 income tax and accounting

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak di bidang media massa merupakan salah satu pendapatan pajak daerah yang ada di Indonesia. Media massa sangat berperan besar dalam penyampaian informasi dan hiburan. Media massa terbagi atas beberapa jenis seperti televisi, radio, media cetak dan media lainnya. Pada era globalisasi ini, televisi merupakan salah satu media massa yang mempunyai perkembangan yang pesat karena televisi menggunakan audio dan visual yang menarik dalam menyajikan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Televisi hadir atas pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan membuat program siaran yang berbagai jenis mulai dari acara berita, talkshow, acara musik dan lainnya. Televisi juga menyediakan jasa penyiaran berupa penayangan iklan komersil dan juga iklan layanan masyarakat dalam membantu perusahaan dalam memasarkan produk dan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan programnya.

Jasa penyiaran merupakan objek pajak penghasilan pasal 23 dikarenakan jasa penyiaran dapat dikategorikan sebagai jasa penyedia tempat/waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lainnya sebagai penyampaian informasi seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No: 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang terakhir diubah dengan undang-undang nomor 36 Tahun 2008. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyiaran adalah sebesar 2% dari nilai bruto yang dibayarkan (tidak termasuk pajak pertambahan nilai), dan akan diterapkan tarif 100% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP (Nomor pokok wajib pajak). Sedangkan untuk penyetoran pajak PPh Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.242/PMK.03/2014 yang berbunyi PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Salah satu stasiun televisi yang bergerak dibidang jasa penyiaran adalah LPP TVRI Sulut.

LPP TVRI Sulut (Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara) merupakan stasiun televisi yang bergerak di bidang penyiaran/*broadcasting*. yang tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, serta hiburan yang sehat. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Utara merupakan salah satu dari 28 stasiun lokal yang ada di Indonesia dibangun dengan maksud untuk melayani kepentingan publik akan informasi, pendidikan dan hiburan di wilayah Sulawesi Utara memberikan pencerahan kepada masyarakat sesuai dengan konten dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Sulawesi Utara. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh LPP TVRI Sulut tidak terlepas dalam pengenaan pajak dengan ketentuan-ketentuan atau aturan perpajakan yang berlaku. Total pendapatan dari LPP TVRI Sulut atas jasa penyiaran dikenakan PPh Pasal 23 dimana 2% dari pendapatan yang diterima dan disetorkan ke kas negara.

Sebagai wajib pajak LPP TVRI Sulut mempunyai kewajiban untuk melakukan penetapan tarif, menyetor, dan melaporkan pajak yang pada prakteknya terdapat kemungkinan dalam pelaksanaannya dapat terjadi kekeliruan. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan LPP TVRI Sulut sebagai wajib pajak perlu membuat suatu pencatatan akuntansi untuk mempermudah dalam menghitung jumlah pajak yang akan dilaporkan. Pencatatan dan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam instansi haruslah sangat diperhatikan sehingga tidak ada terjadinya kesalahan karena hasil pencatatan tersebut berperan sebagai data-data pendukung dalam menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 23.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyiaran apakah telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan atas pendapatan dari jasa penyiaran pada LPP TVRI Sulut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan perusahaan menidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang.

Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan (Kieso *at al.*, 2016:2).

Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Maka dalam sistem akuntansi, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi satu transaksi pun yang tidak dicatat (Mulyadi 2010:101).

Penerimaan Kas

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama: penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penerimaan kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertumbuhnya saldo kas tunai, dan atau rekening bank milik perusahaan baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, transfer maupun penerimaan lainnya (Mulyadi 2010:455).

Akuntansi Perpajakan

Ditetapkannya besaran pajak yang telah terutang didasari oleh laporan keuangan yang telah tersusun sebelumnya oleh perusahaan merupakan definisi dari akuntansi perpajakan (Agoes dan Trisnawati, 2013:10).

Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara didasari oleh undang-undang yang bersifat memaksa, dengan tidak merasakan jasa timbal balik secara langsung dan iuran tersebut digunakan untuk pembayaran pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan umum (Mardiasmo, 2011:1).

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013 : 3) pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pengelompokkan Pajak

Terdapat tiga pengelompokkan pajak yang ditulis oleh (Mardiasmo, 2011 : 5):

Pajak menurut penggolongannya :

- Pajak langsung adalah pajak yang harus bayar sendiri secara langsung oleh wajib pajak tersebut dan tidak dapat dbayar oleh wajib pajak yang lain. Contohnya: PPh
- Pajak tidak langsung adalah pajak yang telah dapat dibayarkan oleh wajib pajak yang lain. Contohnya adalah: PPN.

Pajak menurut sifatnya :

- Pajak yang bersifat subjektif, yaitu pajak didasari oleh subjeknya, dalam artian keadaan diri dari wajib pajak menjadi perhatian. Contohnya adalah: PPh.
- Pajak yang bersifat objektif, yaitu pajak yang didasari oleh objeknya, yaitu keadaan diri dari wajib pajak tidak menjadi perhatian. Contohnya adalah: PPnBM dan PPN.

Pajak menurut lembaga pemungutnya :

- Pajak pusat, yakni pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membayar keperluan negara. Contohnya adalah: PPh, PPN, PPnBM, dan yang terakhir adalah Bea Materai.
- Pajak daerah, yakni pemungutan pajak oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membayar keperluan otoritas daerah.

Macam-macam pajak daerah :

- Pajak provinsi contohnya: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak kabupaten atau kota contohnya: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan lainnya.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan suatu pungutan resmi untuk setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang didapat dalam satu tahun pajak untuk membayar keperluan negara (Supramono dan Damayanti, 2010 : 37). Penghasilan merupakan penerimaan ekonomi yang telah didapat oleh wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun dari luar negara, yang dipakai atau menambahkan harta wajib pajak itu sendiri, dalam bentukan apapun (Waluyo, 2012 : 14).

Pajak Penghasilan Pasal 23

Undang-undang tentang pajak penghasilan pasal 23 mengatur ketentuan dalam pemotongan pajak oleh penghasilan yang telah didapat wajib pajak dalam negeri dan juga usaha yang berasal dari pemberian jasa, modal, dan adanya kegiatan-kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang pembayarannya oleh pemerintah yang berwenang, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo, 2011 : 255).

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Waluyo (2011), yang dikutip oleh (Setiadi dan Akhadi, 2017 : 219) Pajak Penghasilan Pasal 23 dipotong oleh individu-individu yang membayar penghasilannya, yaitu :

1. Pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri.
6. Wajib pajak yang telah diberi kewenangan dari Direktorat Jendral Pajak atas pemotongan pajak penghasilan pasal 23 adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah terkecuali, camat, pengacara, dan konsultan yang mempunyai pekerjaan bebas serta orang pribadi yang mempunyai usaha dalam bidang pembukuan.

Objek Potong PPh Pasal 23

Objek Potong PPh Pasal 23 yaitu :

1. Dividen dalam bentuk apapun tanpa terkecuali.
2. Semua bunga, diskonto, dan imbalan lain.
3. Pendapatan royalti
4. Adanya hadiah atau bonus dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
5. Penghasilan lain-lain yang berhubungan dengan penggunaan kekayaan, kecuali atas sewa tanah atau bangunan.
6. Imbalan atas semua jasa-jasa yang dipakai tanpa terkecuali, yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa

Penghasilan yang didapatkan dari imbalan atas seluruh jasa-jasa selain jasa yang sudah terpotong oleh PPh pasal 21 dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% dari semua penghasilan bruto, tetapi tidak termasuk PPN (Mardiasmo, 2011 261).

Penelitian Terdahulu

Parengkuan dkk (2014), Analisis perhitungan & Pelaporan PPh Pasal 23 Yang Dilakukan Pada Perum Bulog Divre Sulut & Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian pemotongan PPh Pasal 23 pada perusahaan Bulog meliputi transaksi jasa cleaning service, jasa katering, jasa petugas keamanan, jasa angkutan, sewa kendaraan dan pemeliharaan komputer. Sehingga, tarif pajak yang digunakan yaitu sebesar 2%. Kekurangannya adalah kurang jelas cara pencatatannya.

Walandouw (2013), Analisis Perhitungan & Pelaporan PPh Pasal 23 & Pasal 25. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh Pasal 23 dan pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Luas dkk (2018), Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT.AJB Bumiputera 1912 Cabang Manado. Hasilnya adalah pemungutan pajak penghasilan pasal 23 dari jasa agen sudah sesuai dengan

undang-undang perpajakan yang berlaku. Tetapi masih ada kesalahan dalam perhitungannya, yaitu memotong 2% dari penghasilan netto padahal seharusnya dari penghasilan bruto.

Tinangon dkk (2015), Analisis Perhitungan, Pencatatan & Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pengadaan barang. Dalam Hal Ini Jasa Penyewaan Barang Berat Pada PT. William Makmur Perkasa. Berdasarkan hasil penelitian pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyewaan barang berat telah sesuai dengan prinsip akuntansi dan undang-undang perpajakan yang diterapkan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyewaan pada LPP TVRI Sulut sudah sesuai dengan undang-undang peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak. Serta untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan pasal 23 pada LPP TVRI Sulut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada LPP TVRI Sulut, dengan alamat Jl. Televisi, Tikala-Banjer, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan penelitian ini dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada LPP TVRI Sulut yaitu mengidentifikasi masalah, mengajukan permohonan penelitian, disposisi pimpinan, pengumpulan data, analisa data penelitian, kesimpulan dan Saran

Sumber Data

Data primer adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa data yang diperoleh dari LPP TVRI Sulut yang berupa hasil wawancara tanya jawab, dan kebijakan-kebijakan tentang penerapan pajak yang berlaku di perusahaan serta sistem akuntansi yang diterapkan di dalam perusahaan.

Metode Pengumpulan Data

1. Teknik wawancara, penulis melakukan wawancara kepada pegawai bagian keuangan mengenai data-data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Teknik Dokumentasi, penulis melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang ada di perusahaan yang mendukung keperluan penelitian penulis.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai kondisi dan situasi berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara mengenai masalah yang diteliti. Proses analisis data yang berkaitan dengan penerapan pajak penghasilan pasal 23 adalah sebagai berikut

1. Tahap pertama, dimulai dengan penulis meminta data pajak penghasilan pasal 23 yang terjadi selama tahun 2017 yang terdapat dalam buku besar akuntansi.
2. Tahap kedua, penulis melakukan wawancara pada karyawan bagian keuangan perusahaan. Pada bagian wawancara ini penulis menanyakan beberapa pertanyaan diantaranya:
 - a. Bagaimana perhitungan yang dilakukan perusahaan terhadap pajak penghasilan pasal 23.
 - b. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.
3. Tahap ketiga, penulis akan menganalisis data yang didapat dari hasil data-data pajak dan hasil dari wawancara yang dilakukan untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis data tersebut apakah penerapan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku atau tidak.

Sedangkan untuk proses analisis data yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama, penulis meminta data berupa jurnal umum perusahaan selama periode tahun 2017.
2. Tahap kedua, penulis menganalisis jurnal umum perusahaan sehingga penulis dapat mengetahui metode pencatatan apa yang dipakai perusahaan dalam mencatat pendapatan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan perusahaan.

3. Tahap terakhir yaitu, penulis menganalisis neraca untuk mengetahui apakah masih terdapat utang pajak yang terdapat pada akhir tahun atau tidak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada penelitian ini penulis hanya mengambil jasa penyiaran sebagai objek penelitian karena LPP TVRI Sulut merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang jasa yang memberikan pelayanan berupa siaran yang memberikan informasi, pendidikan dan hiburan yang ada di Sulawesi Utara. Jasa penyiaran yang dilakukan oleh LPP TVRI Sulut dikenakan pajak penghasilan pasal 23 karena jasa penyiaran termasuk kategori sebagai jasa penyedia tempat/waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lainnya sebagai penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan dengan tarif sebesar 2% seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No: 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang terakhir diubah dengan undang-undang nomor 36 Tahun 2008.

Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 23

LPP TVRI Sulut memungut PPh Pasal 23 atas pendapatan yang diterima dari jasa penyiarannya. Pemungutan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat terjadinya pembayaran atau adanya aliran dana ke kas LPP TVRI Sulut. Penayangan program dilakukan terlebih dahulu lalu dilakukan pembayaran. LPP TVRI Sulut melakukan pemungutan PPh Pasal 23 sebesar 2% seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No: 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang terakhir diubah dengan undang-undang nomor 36 Tahun 2008, PMK No.141/PMK.03/2015, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Tabel 1. Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Penyiaran Tahun 2017

No	Tanggal Pemotongan	Pemungut Pajak	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif Pajak	Menurut perhitungan WP	Menurut UU No.36 Tahun 2008	Kesesuaian dengan UU No.36 tahun 2008
1	10-Feb-2017	LPP TVRI Sulut	6.818.182	2%	136.363	136.363	Sesuai
2	13-Feb-2017	LPP TVRI Sulut	6.818.182	2%	136.363	136.363	Sesuai
3	3-Maret-2017	LPP TVRI Sulut	13.636.363	2%	272.727	272.727	Sesuai
4	3-Maret-2017	LPP TVRI Sulut	36.363.636	2%	727.272	727.272	Sesuai
5	8-Mei-2017	LPP TVRI Sulut	5.454.545	2%	109.090	109.090	Sesuai
6	26-Mei-2017	LPP TVRI Sulut	5.454.545	2%	109.090	109.090	Sesuai
7	2-Juni-2017	LPP TVRI Sulut	17.727.272	2%	354.545	354.545	Sesuai
8	5-Juni-2017	LPP TVRI Sulut	4.090.909	2%	81.818	81.818	Sesuai
9	22-Juni-2017	LPP TVRI Sulut	24.545.454	2%	490.909	490.909	Sesuai
10	28-Jul-2017	LPP TVRI Sulut	9.090.909	2%	181.818	181.818	Sesuai
11	28-Juli-2017	LPP TVRI Sulut	9.090.909	2%	181.818	181.818	Sesuai
12	28-Juli-2017	LPP TVRI Sulut	909.091	2%	18.182	18.182	Sesuai
13	28-Juli-2017	LPP TVRI Sulut	7.500.000	2%	150.000	150.000	Sesuai
14	11-Aug-2017	LPP TVRI Sulut	4.545.454	2%	90.909	90.909	Sesuai
15	11-Aug-2017	LPP TVRI Sulut	4.545.454	2%	90.909	90.909	Sesuai
16	22-Aug-2017	LPP TVRI Sulut	25.227.272	2%	504.545	504.545	Sesuai
17	24-Aug-2017	LPP TVRI Sulut	6.818.181	2%	136.363	136.363	Sesuai
18	4-Sep-2017	LPP TVRI Sulut	5.454.545	2%	109.091	109.091	Sesuai
19	4-Sep-2017	LPP TVRI Sulut	4.545.454	2%	90.909	90.909	Sesuai
20	4-Sep-2017	LPP TVRI Sulut	4.545.454	2%	90.909	90.909	Sesuai
21	15-Sep-2017	LPP TVRI Sulut	5.454.545	2%	109.091	109.091	Sesuai
22	19-Sep-2017	LPP TVRI Sulut	90.909.090	2%	1.818.182	1.818.182	Sesuai
23	20-Sep-2017	LPP TVRI Sulut	9.090.909	2%	181.818	181.818	Sesuai
24	22-Sep-2017	LPP TVRI Sulut	17.727.272	2%	354.545	354.545	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2017

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Penyetoran pajak penghasilan pasal 23 LPP TVRI sudah menggunakan *e-billing system* dengan aplikasi SSE (Surat Setoran Elektronik) yang merupakan aplikasi resmi yang disediakan oleh DJP, berikut merupakan tahap-tahap penyetoran pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh LPP TVRI Sulut dengan menggunakan aplikasi SSE:

1. Pembuatan kode billing
 - a. Langkah pertama yaitu pengguna harus melakukan *log-in* di laman <http://sse.pajak.go.id> dengan menginput identitas pengguna (*user id*) khusus instansi dan PIN (*Personal Identification Number*).
 - b. Langkah kedua yaitu setelah sudah berhasil *log-in*, klik pada bagian setor *e-billing* lalu akan muncul form pengisian identitas. Masukkan nomor NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), lalu pada bagian identitas pengguna akan terisi dengan sendirinya.
 - c. Langkah ketiga yaitu isi dibagian jenis pajak, pada bagian ini sudah terdapat berbagai macam pilihan pajak yang bisa dibayar. Pada kali ini pajak penghasilan pasal 23 yang akan disetor maka kita dapat klik pajak penghasilan pasal 23, setelah itu isi bagian masa pajak dan tahun pajak.
 - d. Langkah keempat setelah memilih jenis pajak yang akan disetor, selanjutnya mengisi jumlah setoran yang akan dibayar
 - e. Langkah terakhir yaitu klik panel terbitkan kode billing, lalu kode billing sudah langsung diterbitkan. Setelah kode billing terbit maka langkah selanjutnya yaitu membayar setoran pajak.
2. Proses pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan menyampaikan kode billing yang telah diperoleh kepada teller bank/pos atau memasukan kode billing melalui mesin ATM/Internet Banking yang disediakan Bank Persepsi yang ditunjuk. Pengertian Bank Persepsi disini adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. Contoh: Bank CIMB, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri dan lain-lain.

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Penyetoran PPh Pasal 23 Atas Jasa Penyiaran Tahun 2017 Oleh LPP TVRI Sulut dengan PMK No.242/PMK.03/2014

No	Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Jumlah setoran (Rp)	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Januari	10 Februari 2017	10 Februari 2017	136.363	Sesuai
2	Februari	3 Maret 2017	10 Maret 2017	245.453	Sesuai
3	Maret	31 Maret 2017	10 Juni 2017	999.999	Sesuai
5	Mei	7 Juni 2017	10 Juni 2017	218.180	Sesuai
6	Juni	7 Juni 2017	10 Juli 2017	1.145.453	Sesuai
		16 Juni 2017	10 Juli 2017	690.903	Sesuai
		5 Juli 2017	10 Juli 2017	36.363	Sesuai
7	Juli	9 Agustus 2017	10 Agustus 2017	54.545	Sesuai
8	Agustus	8 September 2017	10 September 2017	609.090	Sesuai
9	September	23 September 2017	10 November 2017	463.636	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2017

LPP TVRI Sulut mempunyai dua sumber dana yaitu dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan non-APBN. Penerimaan atas jasa penyiaran merupakan dana non-APBN. Seluruh penerimaan Non-APBN yang didapatkan dari jasa penyiaran masuk ke kas dan dikelola sendiri oleh LPP TVRI Sulut. Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh LPP TVRI yaitu membawa kode billing, BPN (Bukti Penerimaan Negara) dan rekapitulasi PPh Pasal 23 selama 1 bulan masa pajak ke kantor pelayanan pajak.

Perlakuan Akuntansi

Badan Ekonomi Kreatif menggunakan jasa penyiaran *talkshow* pada LPP TVRI Sulut Manado dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan besaran harga sebesar Rp.15.000.000. Berikut contoh jurnalnya yang terdapat pada tabel 3 dan 4 dibawah ini:

Tabel 3. Contoh Jurnal Penerimaan Kas

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
3-Mar-2017	Kas Rupiah	15.000.000,00	0,00
	Penerimaan Kerjasama Produksi dan atau Penyiaran dengan Pihak Ketiga	0,00	13.636.363,00
	PPN Keluaran	0,00	1.363.636,00
	PPh Pasal 23	0,00	272.727,00

Sumber: Jurnal LPP TVRI Sulut, 2017

Tabel 4. Contoh Jurnal penyeteroran PPh Pasal 23

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
31-Mar-2017	PPh Pasal 23	272.727,00	0,00
	Kas Rupiah	0,00	272.727,00

Sumber: Jurnal LPP TVRI Sulut, 2017

Langkah yang kedua yaitu LPP TVRI Sulut memposting jurnal tersebut kedalam Buku Besar (*general journal*). Langkah yang ketiga yaitu menginput data tersebut ke dalam neraca. Pada waktu akhir bulan pajak penghasilan pasal 23 yang belum disetorkan oleh LPP TVRI Sulut diakui sebagai utang pajak. Akan tetapi, LPP TVRI Sulut menghindari adanya utang pajak pada masa pajak akhir tahun sehingga, LPP TVRI Sulut sebisa mungkin menyetor pajak penghasilan pasal 23 tepat waktu. Sehingga LPP TVRI Sulut pada masa pajak akhir tahun sudah tidak terdapat lagi utang pajak.

Pembahasan

LPP TVRI Sulut memungut PPh Pasal 23 atas pendapatan yang diterima dari jasa penyiarnya. Pengenaan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat terjadinya pembayaran atau adanya aliran dana ke kas LPP TVRI Sulut. LPP TVRI Sulut sudah benar dalam menerapkan tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyiaran dengan tarif 2% sesuai dengan ketentuan undang-undang no.36 tahun 2008 pasal 23.

Dalam melakukan penyeteroran pajak penghasilan pasal 23 LPP TVRI menggunakan *e-billing system* dengan aplikasi SSE (Surat Setoran Elektronik) yang merupakan aplikasi resmi yang disediakan DJP. Untuk pembayarannya dapat dilakukan dengan menyampaikan kode billing yang telah diperoleh kepada teller bank persepsi/pos. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan NO.32/PMK.05/2014 Pasal 2 bahwa penerimaan negara yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi seluruh penerimaan negara yang disetorkan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan kode billing.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan terlihat bahwa semua penyeteroran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh LPP TVRI Sulut dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, yang artinya penyeteroran PPh Pasal 23 yang dilakukan LPP TVRI Sulut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dimana penyeteroran pajak PPh Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.242/PMK.03/2014 yang berbunyi bahwa PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam melaksanakan pelaporan PPh Pasal 23 LPP TVRI membawa kode billing yang telah dicetak, BPN (Bukti Penerimaan Negara) dan rekapitulasi PPh Pasal 23 selama 1 bulan masa pajak ke kantor pelayanan pajak setempat.

Perlakuan akuntansi yang dilakukan pada LPP TVRI Sulut yaitu melakukan pencatatan akuntansi harus berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi. LPP TVRI Sulut melakukan pencatatan secara komputerisasi. Dalam mencatat transaksi untuk penerimaan kas atas jasa penyiaran LPP TVRI Sulut melakukan pencatatan menggunakan metode *cash basis* yang artinya untuk mengakui adanya suatu transaksi akan diakui pada saat terjadinya perputaran kas. Artinya, adanya pendapatan dan pajak diakui pada saat dilakukannya pembayaran dari pihak pemberi penghasilan. LPP TVRI Sulut sebisa mungkin menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan tepat waktu sebelum periode akhir tahun berakhir untuk menghindari adanya utang pajak pada masa pajak akhir tahun. Sehingga LPP TVRI Sulut sebisa mungkin langsung menyetor pajak sebelum masa pajak berakhir, sehingga pada

masa pajak akhir tahun sudah tidak terdapat lagi utang pajak. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Wiyadi (2018) pada PT. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO) Kantor Cabang Manado yang menunjukkan hasil bahwa proses penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. LPP TVRI Sulut sudah taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan pasal 23 dan penerapannya telah sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.
2. LPP TVRI Sulut melakukan pencatatan berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi. Dalam mencatat penerimaan LPP TVRI Sulut menggunakan metode *Cash Basis*. Artinya, pendapatan dan utang pajak diakui pada saat terjadinya perputaran kas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan LPP TVRI Sulut terus mempertahankan ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan.
2. Diharapkan LPP TVRI mempertahankan kinerja yang baik dalam melakukan perlakuan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S dan E. Trisnawati 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso., Weygandt., J. Jerry., Kimmel., D. Paul., E. Donald. 2016. *Accounting Principles*. Salemba Empat, Jakarta.
- Luas, C., T. Runtu, dan V. Z. Tirayoh. 2018. Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT.AJB Bumiputera 1912 Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2): 529-537. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19678>. Di akses tanggal 23 september 2019.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Parengkuan, A., J.J Tinangon, dan I. Elim. 2014. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Yang Dilakukan Pada Perum Bulog Divre Sulut Dan Gorontalo, *Jurnal EMBA* 2(3): 1330-1339. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5839>. Di akses tanggal 23 September 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Objek dan Besarnya Tarif PPh Pasal 23.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Salemba Empat, Jakarta.
- Setiadi, M. D., I. Akhadi. 2017. Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 19 No.1a-3, Tahun 2017. Hal-219. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/289>. Di akses tanggal 23 September 2019.
- Supramono, dan T. W. Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Tinangon, C., D. P. E. Saerang, dan I. Elim. 2015. Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pengadaan Barang Dalam Hal Ini Jasa Penyewaan Barang Berat Pada PT.William Makmur Perkasa. *Jurnal Accountability*. Vol 4(1), Tahun 2015. Hal 1-7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/8409>. Di akses tanggal 23 september 2019.

Undang-Undang N0.36 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 Tentang Pajak Penghasilan.

Walandouw, P. 2013. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Dan PPh Pasal 25. *Jurnal EMBA* 1(3): 987-997. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1908>. Di akses tanggal 23 September 2019.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*, Edisi 4. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Wiyadi, N. K., J. J. Sondakh, dan S. Pinatik. 2018. Analisis Penerapan Prosedur Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada PT.Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO) Kantor Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 138-146. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20943>. Di akses tanggal 23 September 2019.

